



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1147 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasublag Hukum dan SDM

TRISLIKATI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1147 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	NISFUL ADJI	LAKI-LAKI	AJIBARANG KULON	SEKRETARIS PPS
2	ARI KARTIKA WIBIYANTI	PEREMPUAN	AJIBARANG KULON	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
3	SURADI	LAKI-LAKI	AJIBARANG KULON	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
4	TRI AMBARWATI	PEREMPUAN	AJIBARANG WETAN	SEKRETARIS PPS
5	HENDRA WIDODO	LAKI-LAKI	AJIBARANG WETAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
6	RACHMAN AMRULLOH	LAKI-LAKI	AJIBARANG WETAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
7	ISKHAK	LAKI-LAKI	BANJARSARI	SEKRETARIS PPS
8	BUDI HENDRAWAN	LAKI-LAKI	BANJARSARI	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
9	JANUARI VIANTO	LAKI-LAKI	BANJARSARI	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
10	SODIKUN	LAKI-LAKI	CIBERUNG	SEKRETARIS PPS
11	NARSUN	LAKI-LAKI	CIBERUNG	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
12	SUGENG	LAKI-LAKI	CIBERUNG	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
13	AHMAD MIFTAH	LAKI-LAKI	DARMAKRADENAN	SEKRETARIS PPS
14	SUKRON ABIDIN	LAKI-LAKI	DARMAKRADENAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
15	ARIES WAHYU WICAKSONO	LAKI-LAKI	DARMAKRADENAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
16	DINO	LAKI-LAKI	JINGKANG	SEKRETARIS PPS
17	SUYANTI	PEREMPUAN	JINGKANG	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
18	NUR KHOLIS	LAKI-LAKI	JINGKANG	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
19	EKO BUDI ANANTO	LAKI-LAKI	KALIBENDA	SEKRETARIS PPS
20	WAWAN PRIYONO	LAKI-LAKI	KALIBENDA	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
21	ASMINAH	PEREMPUAN	KALIBENDA	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
22	KISWO	LAKI-LAKI	KARANGBAWANG	SEKRETARIS PPS
23	RIKAM	LAKI-LAKI	KARANGBAWANG	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
24	GATOT PRAYITNO	LAKI-LAKI	KARANGBAWANG	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
25	SODIKUN, S.M	LAKI-LAKI	KRACAK	SEKRETARIS PPS
26	EKA YULIANI	PEREMPUAN	KRACAK	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
27	RUSTIMAH	PEREMPUAN	KRACAK	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
28	WAWAN EDI PRAYITNO	LAKI-LAKI	LESMANA	SEKRETARIS PPS
29	LELI KHUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN	LESMANA	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
30	ANA MINAL MUSLIMIN	LAKI-LAKI	LESMANA	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
31	AMINUROHMAN	LAKI-LAKI	PANCASAN	SEKRETARIS PPS
32	BADINGAH SURURIAH	PEREMPUAN	PANCASAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
33	SAIFULLAH	LAKI-LAKI	PANCASAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
34	AGUS TRIYANTO	LAKI-LAKI	PANCURENDANG	SEKRETARIS PPS
35	YUIS MEI CHUDIATI	PEREMPUAN	PANCURENDANG	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
36	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	PANCURENDANG	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
37	MUJIONO	LAKI-LAKI	PANDANSARI	SEKRETARIS PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
38	UNTUNG EKO SETIYOHANDOKO	LAKI-LAKI	PANDANSARI	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
39	CHOLIDIN ANMAR	LAKI-LAKI	PANDANSARI	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
40	BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	SAWANGAN	SEKRETARIS PPS
41	KAMSIYAH	PEREMPUAN	SAWANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
42	SITI MARYAM	PEREMPUAN	SAWANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
43	IKA MARYANI	PEREMPUAN	TIPAR KIDUL	SEKRETARIS PPS
44	DINA MERDEKA WATI	PEREMPUAN	TIPAR KIDUL	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
45	NIVIA WIBIYANTI	PEREMPUAN	TIPAR KIDUL	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kabubag Hukum dan SDM,

TRISLIYATI